



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
 Reviewed : 16/06/2025
 Accepted : 20/06/2025
 Published : 26/06/2025

Ziofari Baldi Amanta¹
 Divio Muhamad Julian²
 Dian Fitriani Afifah³

ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA CILELES KECAMATAN JATINANGOR

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu rangkaian tindakan yang terstruktur melibatkan berbagai komponen organisasi formal dan non formal. Pemerintah sebagai organisasi formal memiliki otoritas dan peran untuk memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Cileles memiliki otoritas dan peran untuk mewujudkan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa Cileles. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilaksanakan melalui program-program. Adapun program yang dilakukan di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk nyata pemberdayaan yang dilakukan selama ini seperti pemberdayaan kelompok ternak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih perlu upaya peningkatan dalam beberapa hal antara lain 1) pembinaan kelompok usaha ekonomi masyarakat agar lebih berusaha secara baik dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat; 2) keterampilan beternak bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan peternakan yang dimiliki dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan; 3) penyuluhan kepada masyarakat untuk memelihara ternak secara profesional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan 4) pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat dalam rangka menunjang aktivitas dalam kehidupan masyarakat seperti yang dimanfaatkan untuk beternak.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat

Abstract

Community empowerment is a structured series of actions involving various components of both formal and informal organizations. As a formal organization, the government holds the authority and responsibility to empower the community. In this regard, the Village Government of Cileles possesses the authority and role in implementing empowerment efforts for the residents of Cileles Village. Community empowerment conducted by the government can be realized through various programs. One such program implemented in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency, as a tangible form of community empowerment, is the livestock group development initiative aimed at improving community welfare. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation of community empowerment programs in Cileles Village, Jatinangor District, Sumedang Regency. The findings indicate that the implementation of these programs still requires improvement in several areas, including: (1) guidance for community economic groups to enhance their entrepreneurial efforts towards improving community welfare; (2) livestock breeding skills training to enable residents to utilize existing livestock resources for meeting family needs; (3) professional livestock care extension services to fulfill the community's basic needs; and (4) the application of appropriate technology to support daily community activities, particularly in the livestock sector.

Keywords: Village Government, Community Empowerment

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
 email ziofari23001@mail.unpad.ac.id, divio23001@mail.unpad.ac.id, dian.fitriani@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan elemen krusial dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran penting dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi warga, terutama dalam hal pengembangan potensi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Cileles adalah aktor yang memiliki otoritas dan peran dalam memberdayakan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang telah dilakukan oleh pemerintah desa setempat. Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cileles ini dilaksanakan melalui program-program. Tujuan dari dilaksanakannya program pemberdayaan di Desa Cileles tidak lain adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Namun belum diketahui lebih detail mengenai program-program pemberdayaan yang ada. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang program pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka memaksimalkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Pemerintahan Desa

Secara terminologis, istilah pemerintah berasal dari kata dasar perintah, yang kemudian mengalami proses morfologis menjadi bentuk substantif dengan makna sebagai entitas yang memiliki otoritas untuk memberikan perintah kepada pihak lain. Dalam konteks konstitusional, Hadjon (1994) mendefinisikan pemerintah sebagai organisasi yang mempunyai kewenangan formal untuk menjalankan kekuasaan negara dalam suatu wilayah teritorial tertentu. Pemerintah dalam arti sempit merujuk pada lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan dalam kerangka pemikiran trias politica Montesquieu, cakupan pemerintah meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai satu kesatuan yang menjalankan fungsi kekuasaan negara secara integral.

Sementara Ndraha (2003) mendefinisikan pemerintah sebagai aktor sosial dalam sistem sosial-politik yang kompleks, yang memiliki otoritas dalam hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Adapun istilah pemerintahan merujuk pada proses, aktivitas, dan fungsi yang dijalankan oleh pemerintah dalam rangka mengelola, menata, dan mengarahkan kehidupan bernegara. Supriyadi (2021) menjelaskan bahwa pemerintahan berfungsi dalam dimensi politik maupun administratif, termasuk dalam membentuk hubungan antar-lembaga negara dan antara negara dengan masyarakat. Dalam paradigma baru, pemerintahan mengalami pergeseran orientasi dari government ke governance, yakni dari pusat kekuasaan negara menuju tata kelola yang melibatkan masyarakat secara partisipatif.

Konsep pemerintahan sebagai tata kelola yang responsif dan inklusif menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan level pemerintahan yang paling mendasar, yakni pemerintahan desa. Desa, secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta *deca*, berarti tanah air atau tempat asal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa didefinisikan sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Desa terbentuk atas prakarsa sekelompok keluarga yang menetap di wilayah tertentu berdasarkan pertimbangan asal-usul, adat, bahasa, serta kondisi sosial-ekonomi setempat. Desa merupakan satuan pemerintahan terkecil di bawah kabupaten/kota, dan berbeda secara struktural dengan kelurahan yang merupakan wilayah administratif yang berada di bawah kewenangan camat.

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya *Otonomi Desa*, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Pemerintahan desa berdasarkan pemikiran ini dibangun atas asas keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Landasan ini juga diperkuat dalam sistem hukum nasional, di mana desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan prakarsa masyarakat dan tradisi yang diakui dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan (movement) untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Konsep pemberdayaan berangkat dari landasan ideal bahwa terdapat hubungan yang egaliter antar semua elemen masyarakat dan negara. Dalam konteks desa, pemberdayaan masyarakat merupakan elemen krusial dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Tempoh (2013) menjelaskan pemberdayaan masyarakat

desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan Lembaga Keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Untuk itu, perlu pengejawantahan gagasan pemberdayaan dalam bentuk program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat desa secara langsung (people centered) maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam APBDes, APBD, atau APBN.

Tempoh (2013) juga berpendapat bahwa strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses planning, actuating dan controlling pada dasarnya harus dilakukan masyarakat itu sendiri melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas. Namun dalam praktiknya, pembangunan desa seringkali masih bersifat sentralistik dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Banyak program pembangunan yang disusun tanpa memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lokal sehingga tidak mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2025 di Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif yang menurut Moleong, (2007) yang memberikan pengertian tentang teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di bidang Ekonomi Kemasyarakatan.

Secara umum, sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Burnley Douglas dalam resume oleh Victor O Ajayi (2017:3) data primer dan sekunder dapat berupa:

1. Data primer, dapat berupa survei, observasi, eksperimen, questioner, dan wawancara yang didapatkan dari sumber utama penelitian seperti pihak yang terlibat langsung atau pakar dalam bidangnya
2. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dapat berupa laporan kinerja pemerintah, situs, buku, artikel jurnal dan catatan pribadi yang relevan dalam objek penelitian.

Selanjutnya, dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dokumentasi, serta observasi mendukung. Studi pustaka digunakan untuk memperoleh dasar teoritis, sedangkan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari para informan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara, seperti surat izin, transkrip, dan foto kegiatan. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Wiersma dalam Sugiyono (2006). Sementara itu, teknik analisis data merujuk pada model Miles dan Huberman (1984), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data dan terus berlangsung selama proses penelitian untuk memastikan keterpaduan informasi yang diperoleh.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan, yaitu pemilihan subjek penelitian secara sengaja berdasarkan kriteria relevan. Informan yang dipilih antara lain Aparat Desa Cileles terkait, serta masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan. Kriteria informan merujuk pada pandangan Spradley dalam Sugiyono (2006), yaitu individu yang memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan yang diteliti, memiliki waktu luang, dan mampu memberikan informasi yang jujur serta mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Desa yang Digagas Oleh Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor

Untuk memahami upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah tingkat desa, penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak Jajang Nasserie selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Cileles. Wawancara ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah desa merancang dan melaksanakan program-program yang melibatkan masyarakat secara aktif, serta sejauh mana partisipasi warga dalam proses perencanaan hingga pengambilan keputusan. Dari hasil wawancara, tampak bahwa mekanisme musyawarah dan pelibatan aktif warga menjadi komponen penting dalam merumuskan program-program desa, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sektor ketahanan pangan, peternakan, dan kegiatan lain yang berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal masyarakat.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Cileles difokuskan pada sektor ketahanan pangan dengan pendekatan partisipatif dan memanfaatkan potensi lokal. Salah satu program unggulannya adalah sektor peternakan, yang meliputi pemberian hibah ternak kambing kepada kelompok ternak serta budidaya ikan lele yang dikembangkan melalui kerja sama dengan Universitas Widyatama. Kelompok ternak dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat dan dikelola secara mandiri tanpa intervensi langsung dari pemerintah desa. Program-program ini menegaskan bahwa pemberdayaan di Desa Cileles diarahkan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi lokal.

Selain sektor peternakan, Pemerintah Desa Cileles juga meluncurkan program “Kartu Tani” yang diperuntukkan bagi kelompok tani. Program ini memberikan akses kepada petani untuk mendapatkan subsidi pupuk serta dukungan pertanian lainnya dari pemerintah. Meskipun cakupannya belum sebesar sektor peternakan, “Kartu Tani” tetap menjadi bagian penting dari agenda pemberdayaan, karena memberikan bantuan konkrit yang mendukung produktivitas pertanian masyarakat desa. Dengan adanya program ini, Desa Cileles menunjukkan komitmen untuk memperluas dukungan tidak hanya kepada peternak, tetapi juga kepada petani, guna menjaga keseimbangan pembangunan sektor pangan secara menyeluruh.

Selain program di sektor ketahanan pangan, Pemerintah Desa Cileles juga menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi “Bangenan.” Aplikasi ini memungkinkan warga, terutama ketua RW dan Karang Taruna, untuk menyusun dan mengajukan proposal, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta berbagai usulan kegiatan. Semua dokumen tersebut diunggah ke dalam sistem dan kemudian dibahas serta diseleksi dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Inovasi ini mencerminkan upaya Pemerintah Desa Cileles dalam membangun transparansi, keterbukaan informasi, dan pengambilan keputusan berbasis data dari tingkat dusun.

Efektivitas Program Pemberdayaan oleh Pemerintahan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor

Seberapa jauh efektivitas program-program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Cileles dapat dilihat dari beberapa indikator utama, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, keberlanjutan pengelolaan, serta inovasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Tingginya keterlibatan warga dalam pembentukan kelompok ternak dan penyusunan program melalui musyawarah menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan berjalan secara partisipatif. Program hibah ternak kambing dan budidaya lele yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat menjadi bukti bahwa program tersebut tidak hanya diterima, tetapi juga dimiliki dan dijalankan oleh warga sendiri.

Keterlibatan pihak eksternal seperti Universitas Widyatama dalam pengembangan budidaya lele juga memperkuat efektivitas program, karena membawa dukungan teknis dan peningkatan kapasitas. Di sisi lain, implementasi program “Kartu Tani” meskipun kontribusinya belum sebesar sektor peternakan, tetap memberi dampak langsung kepada kelompok tani dalam bentuk akses terhadap subsidi pupuk. Hal ini menunjukkan bahwa program desa tidak hanya menyasar satu sektor, melainkan menyentuh berbagai aspek ketahanan pangan yang saling mendukung.

Inovasi digital berupa aplikasi “Bangenan” juga menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan program. Aplikasi ini memungkinkan usulan kegiatan dan perencanaan anggaran dari tingkat dusun dapat terakomodasi dan diseleksi secara terbuka dalam Musrenbangdes. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar

mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Transparansi dalam proses ini memperkuat legitimasi program dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Secara keseluruhan, efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Desa Cileles tidak hanya tercermin dari capaian output seperti distribusi ternak atau kartu tani, tetapi juga dari proses pelaksanaannya yang demokratis, kolaboratif, dan berbasis data. Keberhasilan ini menjadi contoh praktik baik bagaimana pemerintah desa dapat membangun sistem pemberdayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Evaluasi Program Pemberdayaan

Berdasarkan hasil wawancara, program pemberdayaan masyarakat di Desa Cileles menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya dalam sektor ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi lokal. Program seperti budidaya lele, peternakan kambing, serta penyaluran hibah ternak merupakan langkah konkret yang menunjukkan adanya orientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelibatan masyarakat secara sukarela dalam kelompok tani dan ternak menunjukkan pendekatan partisipatif yang positif, di mana inisiatif warga dihargai dalam menentukan keterlibatan mereka dalam program. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti perguruan tinggi juga memperkuat kapasitas teknis masyarakat dan membuka peluang kemitraan yang strategis.

Namun demikian, terdapat beberapa aspek krusial yang perlu dievaluasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pemberdayaan tersebut. Pertama, dari sisi perencanaan dan inovasi, masih terlihat bahwa proses penyusunan pola pemberdayaan cenderung dilakukan secara informal melalui diskusi non-struktural seperti "obrolan kopi." Hal ini menunjukkan kelemahan dalam aspek perencanaan strategis dan dokumentasi formal, yang dapat berdampak pada konsistensi implementasi dan evaluasi program. Kedua, kurangnya mekanisme supervisi dan tindak lanjut pasca-penyaluran hibah menjadi catatan penting. Kepala desa secara eksplisit menyatakan bahwa hibah yang diberikan sering kali tidak diiringi dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga tujuan pemberdayaan yang ideal yakni terjadinya transformasi ekonomi dan sosial masyarakat secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Meskipun beberapa program pemberdayaan sudah dan sedang dilaksanakan, pihak pemerintah desa menyampaikan beberapa evaluasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Pemerintah Desa beranggapan bahwa kurang adanya supervisi lebih lanjut terhadap penerima hibah, sehingga seringkali distribusi hibah belum sepenuhnya terkendali sebelum adanya Laporan Pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, pihak pemerintah desa menilai setidaknya dalam program pemberdayaan tersebut dapat bersifat berkelanjutan dan terukur, sehingga hasilnya dapat dirasakan dalam jangka waktu minimal satu tahun.

Selanjutnya, integrasi antara program desa dengan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui aplikasi Kemendes merupakan langkah positif, namun implementasinya masih terbatas pada pengumpulan data melalui kader posyandu. Untuk mencapai efektivitas yang optimal, hasil data tersebut seharusnya diolah secara sistematis dan dijadikan dasar utama dalam perencanaan dan penganggaran desa secara komprehensif. Terakhir, meskipun keterlibatan kelompok pemuda melalui Karang Taruna dalam proses musyawarah desa menunjukkan inklusivitas, pelibatan kelompok rentan lainnya, seperti perempuan dan penyandang disabilitas, tidak tergambarkan secara eksplisit dalam wawancara, sehingga menjadi ruang evaluasi dalam perspektif pemberdayaan yang adil dan merata.

Secara umum, Desa Cileles telah memulai fondasi pemberdayaan yang cukup baik, tetapi masih diperlukan penguatan dalam aspek asistensi, monitoring yang berkelanjutan, kelembagaan, perencanaan berbasis data, serta evaluasi yang sistematis agar program pemberdayaan dapat memberikan dampak jangka panjang dan benar-benar menciptakan masyarakat yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tantangan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di desa menghadapi beragam kendala struktural dan kontekstual. Salah satu kendala utama adalah kapasitas aparatur desa yang terbatas. Penelitian menunjukkan bahwa banyak desa masih kekurangan staf terlatih, kompetensi teknis dan manajerial aparat desa umumnya rendah karena minimnya pelatihan (diklat) dan pengalaman. Sebagai contoh, Muhtada dkk. (2017) menemukan bahwa hampir semua desa menilai keterbatasan sumber daya manusia desa khususnya kualitas dan kuantitas

SDM aparatur sebagai masalah klasik yang mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa, bahkan hingga menimbulkan penyimpangan dana desa. Kurniasih (2021) menjelaskan kondisi ini diperparah di banyak desa (termasuk Desa Cileles) di mana kepala desa dan perangkat seringkali berlatar pendidikan rendah sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan belum optimal.

Kedua, partisipasi publik masyarakat desa dalam proses perencanaan dan pengawasan masih rendah. Masyarakat cenderung kurang dilibatkan dalam musyawarah desa atau pengambilan keputusan, sehingga aspirasi mereka sering terabaikan. Sebagai ilustrasi, penelitian di Desa Purwasari menemukan bahwa warga merasa tidak dilibatkan dalam sosialisasi dan perencanaan program BUMDes pertanian, yang mengindikasikan rendahnya partisipasi dalam tahapan pengambilan keputusan; kendala seperti lemahnya kompetensi SDM lokal dan pendanaan juga menghambat pelibatan aktif warga. Satriajaya (2017) menjelaskan, rendahnya keterlibatan publik ini pada gilirannya melemahkan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pemberdayaan desa dalam Ketiga, keterbatasan infrastruktur desa menghambat efektivitas pemberdayaan masyarakat. Banyak desa (termasuk Cileles) memiliki akses jalan, transportasi, listrik, maupun jaringan telekomunikasi yang tidak memadai, sehingga distribusi bantuan, informasi, dan mobilisasi masyarakat menjadi sulit. Studi desa tertinggal menunjukkan bahwa sarana dan prasarana desa yang minim merupakan salah satu permasalahan utama, selain rendahnya kualitas SDM dan akses ekonomi/informasi yang terbatas. Nahrudin dkk (2014) menjelaskan, kondisi ini mempersulit desa mengoptimalkan potensi lokal maupun melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif, dan memperbesar kesenjangan antar wilayah.

Keempat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa sendiri merupakan tantangan pemberdayaan. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan di tingkat lokal mempengaruhi kemampuan warga meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat yang masih banyak bekerja di sektor primer dan bergantung pada pola pertanian tradisional umumnya memiliki daya beli rendah dan rentan krisis. Misalnya, penelitian di Desa Talok (Mojokerto) mencatat adanya ketimpangan sosial-ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan serta layanan kesehatan sebagai tantangan utama masyarakat desa. Arnangngi dkk (2024) menjelaskan, hal serupa terjadi di banyak desa, di mana kelompok rentan (perempuan, lansia, miskin) sulit dijangkau program pemberdayaan tanpa intervensi spesifik.

Terakhir, tata kelola dana desa masih menghadapi berbagai masalah. Besarnya dana yang disalurkan ke desa perlu diiringi dengan pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, tetapi praktiknya sering belum memadai. Muhtada dkk. (2017) mengungkapkan kendala komunikasi dan koordinasi antar-lembaga di tingkat desa, misalnya kepala desa yang tidak efektif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau Badan Permusyawaratan Desa, sehingga pencairan dana desa sering terlambat dan pelaksanaan program terhambat. Selain itu, rendahnya integritas aparatur dapat memicu “dysfunctional behavior” (perilaku menyimpang) dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, yang akhirnya menghambat terwujudnya Good Village Governance. Tekanan eksternal maupun internal, misalnya intervensi kelompok kepentingan lokal, juga ikut mendorong praktik tidak sehat. Muhtada dkk (2017) menjelaskan, keseluruhan masalah di atas menggambarkan tantangan kompleks yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Cileles, sejalan dengan temuan dalam berbagai penelitian desa di Indonesia.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan berbagai langkah yang mengacu pada tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkelanjutan. Rekomendasi utama antara lain:

- 1) Penguatan kapasitas aparatur desa
Meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan perangkat desa melalui pelatihan berkelanjutan, workshop, dan pendampingan profesional. Pemerintah daerah sebaiknya menyelenggarakan program pelatihan intensif bagi kepala desa dan staf desa agar memiliki kemampuan yang cukup menjalankan program pembangunan dan keuangan desa. Kajian Kemendagri (2008) menyimpulkan bahwa keterbatasan kemampuan aparatur desa banyak disebabkan minimnya pembinaan dan diklat; oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur harus menjadi prioritas.
- 2) Sistem transparansi digital dan informasi terbuka
Implementasi platform digital untuk mempublikasikan anggaran, rencana kegiatan, dan

laporan keuangan desa. Digitalisasi proses pemerintahan desa akan mempercepat pelayanan publik dan memperkuat tata kelola yang akuntabel. Dengan portal desa yang mudah diakses warga, masyarakat dapat memantau progres pembangunan, anggaran desa, dan hasil pelaksanaan program secara real time.

- 3) Peningkatan partisipasi aktif warga
Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Pemerintah desa perlu memastikan penyelenggaraan musyawarah desa yang inklusif dan akomodatif, sekaligus melakukan sosialisasi intensif agar warga memahami hak dan peluang partisipasi.
- 4) Kolaborasi lintas sektor dan kemitraan
Memfasilitasi sinergi antara pemerintah desa, masyarakat adat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM. Kolaborasi semacam ini dapat menghadirkan sumber daya tambahan (pengetahuan, teknologi, modal) yang memperkuat pemberdayaan masyarakat.
- 5) Tata kelola yang etis dan akuntabel
Menerapkan kode etik dan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Aparat desa harus dibekali pemahaman kuat tentang pentingnya nilai-nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa, aparatur diwajibkan patuh pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibility.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan jurnal yang berjudul "Analisis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cileles Berdasarkan Perspektif Teori Pemberdayaan oleh Robert Chambers" ini dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Ibu Dian Fitriani Afifah, S.IP., M.I.Pol., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa, yaitu Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si. Rudiana, S.IP., M.Si yang telah memberikan masukan serta ilmu yang bermanfaat untuk penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh perangkat Desa Cileles, tokoh masyarakat, serta warga yang telah berkenan memberikan waktu dan informasi berharga yang mendukung kelancaran proses penelitian ini. Tak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2023 yang telah memberikan dukungan moril, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan jurnal ini berlangsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

SIMPULAN

Penyelenggaraan pemerintahan Desa Cileles dalam bidang pemberdayaan masyarakat menunjukkan upaya dalam mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Hal ini tercermin melalui berbagai program seperti hibah ternak, kartu tani, dan inovasi digital seperti aplikasi "Bangenan" yang mendorong partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Sejatinya, pemberdayaan yang ideal haruslah bersifat bottom-up, mengakui dan memberdayakan potensi lokal, serta memberi ruang yang luas bagi masyarakat—terutama kelompok marginal—untuk menjadi pelaku utama pembangunan. Prinsip-prinsip tersebut mulai tampak dalam praktik pemerintahan Desa Cileles, terutama dalam melibatkan warga, pengakuan terhadap kebutuhan lokal, dan upaya peningkatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan ketahanan masyarakat dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajayi, V. O. (2017). Primary sources of data and secondary sources of data. Benue State University, 1(1), 1-6.

- Arnangngi, N. M., Syam, A. R., & Abdullah, I. (2024). Strategi kepala desa dalam mengelola kebijakan program desa siaga sehat di Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 54–66. <https://jurnal.iap.or.id/index.php/jip/article/view/607>
- Hadjon, P. M., et al. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Dalam Negeri. (2008). *Pedoman Umum Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa*. Jakarta: Ditjen PPMD.
- Kurniasih, D., Suhendar, C., Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Komputer Indonesia, & DPRD Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. (2021). Karakteristik Modeling/Profiling Wilayah Pemilihan Desa Berdasarkan Potensi Demografis dan Geografis di Kabupaten Bandung. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 54–56. <https://doi.org/10.32669/village>
- Lailiyah, N. A. (2022). Implementasi good village governance dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 7(1), 49–64. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jip/article/view/6475>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Drawing valid meaning from qualitative data: Toward a shared craft. *Educational researcher*, 13(5), 20-30.
- Muhtada, D., Winarno, B., & Mahardika, A. (2017). Governance desa dan kebijakan dana desa: Studi implementasi di empat desa di Indonesia. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 21(1), 1–22. <https://journal.ugm.ac.id/jkap/article/view/23540>
- Moleong, J.L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi ed. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nahrudin, Z. (2014). Identifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan desa tertinggal di Indonesia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(2), 189–202. <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/343>
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan I*. PT Rineka Cipta.
- Prasojo, E. (2004). People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2): 10–24.
- Satriajaya, A. T. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha pertanian berbasis BUMDes di Desa Purwasari Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 44–51. <https://media.neliti.com/media/publications/261256-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-9c10c8c8.pdf>
- Sayekti, N. A. (2021). Digitalisasi sistem informasi desa dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 62–70. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/jip/article/view/4610>
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi. (2021). Paradigma Governance dalam Administrasi Publik: Evolusi Menuju Pelayanan yang Kolaboratif. *Jurnal RASI: Reformasi Administrasi – Sistem Informasi*, 8(1), 1–11.
- Solihati, N., & Yuliani, A. A. (2025). E-government dan transparansi anggaran: Studi implementasi SID dalam meningkatkan partisipasi warga desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JIAN)*, 15(1), 133–144. <https://ejournal.upi.edu/index.php/jian/article/view/69987>
- Tempoh, J. 2013. Peranan Hukum Tua dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara